



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MARIA SAMBOLANGI, Lahir Masanda, 17 Juli 1980, Pekerjaan Guru

Honorar, Alamat Masanda, Lembang

Kadundung, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 25/Pen.Pdt.P/2020/PN Mak tertanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 14 Februari 2020 di bawah Register Nomor : 25/Pdt.P/2020/PN Mak telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan hormat, Dengan ini Pemohon mengajukan hak Perwalian terhadap diri keponakan Pemohon atas nama ANDRES RANDA MA'DIKA lahir di Ratte 6 Pebruari 2002, keponakan Pemohon mendaftarkan diri sebagai TNI AD, sedangkan kedua orang tua ANDRES RANDA MA'DIKA tidak bisa hadir untuk mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale, karena Bapak kandung dari ANDRES RANDA MA'DIKA telah meninggal dunia dan ibu kandung dari ANDRES RANDA MA'DIKA tinggal bersama dengan Pemohon sejak kecil, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Keluarga ;
2. Foto Copy KTP Wali ;
3. Foto Copy Akte Kelahiran ANDRES RANDA MA'DIKA ;
4. Foto Copy KTP ANDRES RANDA MA'DIKA ;
5. Surat Keterangan Kematian Bapak Kandung ANDRES RANDA MA'DIKA;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Mak

6. Surat Keterangan Perwalian dari Lembang Kadundung ;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar putusan tersebut diatas Pemohon memohon kiranya Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Makale menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pengangkatan Wali yang dilakukan oleh Pemohon adalah sah ;
3. Menyatakan bahwa MARIA SAMBOLANGI' adalah Wali yang dari anak yang bernama ANDRES RANDA MA'DIKA anak laki-laki yang lahir di Ratte 6 Pebruari 2002 khususnya untuk Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon TNI AD

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MARIA SAMBOLANGI' dengan tanda : **P.1** ;
2. Foto copy KTP atas nama ANDRES RANDA MA'DIKA, dengan tanda : **P.2** ;
3. Foto copy KTP atas nama MARIA SAMBOLANGI, dengan tanda : **P.3** ;
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANDRES RANDA MA'DIKA No.18.377/Ist./MKL-CSTR/IX/2011, dengan tanda : **P.4** ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian No.60/LR/V/2020 atas nama GENGONG, dengan tanda : **P.5** ;
6. Foto copy Surat Kuasa Khusus Perwalian tertanggal 18 Mei 2020 dengan tanda **P.6** ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy setelah diteliti dan dicocokkan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda masing-masing Bukti P-1 s/d Bukti P-6 dan dihimpun menjadi satu dalam berkas berita acara persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi CORNELIUS BALLO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, masih ada hubungan keluarga dengan istri saksi ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Mak

- Bahwa saksi mengetahui tentang Permohonan yang diajukan adalah untuk memperoleh Penetapan Wali;
- Bahwa yang mau diberikan Penetapan Wali adalah anak yang bernama ANDRES RANDA MA'DIKA ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, sedangkan ANDRES RANDA MA'DIKA adalah anak ke-1 dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa MESA BULAWAN menunjuk MARIA SAMBOLANGI sebagai Wali dari ANDRES RANDA MA'DIKA, karena antara Pemohon dengan MESA BULAWAN ada hubungan keluarga yaitu saudara kandung;
 - Bahwa Penunjukan MARIA SAMBOLANGI sebagai Wali karena ANDRES RANDA MA'DIKA akan mendaftar sebagai Calon TNI-AD di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan ;
 - Bahwa untuk mendaftar sebagai Calon TNI-AD harus ada Penetapan Wali dari Pengadilan;
 - Bahwa ANDRES RANDA MA'DIKA sejak dari dulu sudah tinggal serumah dengan MARIA SAMBOLANGI Masanda, Lembang Kadundung, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja ;

Atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi WINEGIN NUGRAHA S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Permohonan yang diajukan adalah untuk memperoleh Penetapan Wali;
- Bahwa yang mau diberikan Penetapan Wali adalah anak yang bernama ANDRES RANDA MA'DIKA;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, sedangkan ANDRES RANDA MA'DIKA adalah anak ke-1 (pertama) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa menunjuk MARIA SAMBOLANGI sebagai Wali dari ANDRES RANDA MA'DIKA, karena antara Pemohon dengan MESA BULAWAN ada hubungan keluarga yaitu saudara kandung;
- Bahwa Penunjukan MARIA SAMBOLANGI sebagai Wali karena ANDRES RANDA MA'DIKA akan mendaftar sebagai Calon TNI-AD di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mak

- Bahwa untuk mendaftar sebagai Calon TNI-AD harus ada Penetapan Wali dari Pengadilan;
 - Bahwa ANDRES RANDA MA'DIKA sejak dari dulu sudah tinggal serumah dengan MARIA SAMBOLANGI di Masanda, Lembang Kadundung, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja ;
- Atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah penunjukan wali karena anak kandung Pemohon yang bernama : ANDRES RANDA MA'DIKA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Ratte, 6 Pebruari 2002, Agama Kristen Protestan akan mengikuti seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Barat, maka Pemohon menunjuk MARIA SAMBOLANGI sebagai Wali Anaknya adalah yang bertempat tinggal dengan anak kandung Pemohon yaitu di di Masanda, Lembang Kadundung, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, dihubungkan dengan alat bukti berupa surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh Fakta Hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang Permohonan yang diajukan adalah untuk memperoleh Penetapan Wali;
- Bahwa yang mau diberikan Penetapan Wali adalah anak yang bernama ANDRES RANDA MA'DIKA ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, sedangkan ANDRES RANDA MA'DIKA adalah anak ke-1 (pertama) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa MESA BULAWAN menunjuk MARIA SAMBOLANGI sebagai Wali dari ANDRES RANDA MA'DIKA, karena antara Pemohon dengan MESA BULAWAN ada hubungan keluarga yaitu saudara kandung;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mak

- Bahwa Penunjukan MARIA SAMBOLANGI sebagai Wali karena akan mendaftar sebagai Calon TNI-AD di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa untuk mendaftar sebagai Calon TNI-AD harus ada Penetapan Wali dari Pengadilan;
- Bahwa sejak dari dulu sudah tinggal serumah dengan MARIA SAMBOLANGI di di Masanda, Lembang Kadundung, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja ;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Pemohon menyatakan bahwa anak kandungnya bernama ANDRES RANDA MA'DIKA akan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Pemohon bertempat tinggal di di Masanda, Lembang Kadundung, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan Pemohon untuk mendampingi anaknya, sehingga diperlukan Wali untuk mendampingi anak Pemohon dalam Pendaftaran Calon TNI-AD di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, maka MESA BULAWAN menunjuk MARIA SAMBOLANGI sebagai Walinya, dimana anak Pemohon bernama ANDRES RANDA MA'DIKA sudah tinggal di rumah Walinya bernama MARIA SAMBOLANGI, yang bertempat tinggal dengan anak kandung Pemohon yaitu di Masanda, Lembang Kadundung, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan perundang-undangan khususnya mengenai tentang Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI – AD) harus didampingi oleh Orang tuanya, namun apabila orang tuanya tidak dapat mendampinginya maka harus menunjuk Wali untuk mendampingi anaknya tersebut, dengan demikian orang tua tersebut mengajukan Permohonan Penetapan Wali melalui Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon (Orang tua kandung anak tersebut) untuk memperoleh Penetapan Wali tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan ke muka persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon menunjuk seorang Wali yang Sah untuk kepentingan anaknya dalam Pendaftaran sebagai Calon TNI-AD di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dimana yang ditunjuk oleh Pemohon sebagai Wali untuk mendampingi

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.G/20PN Mak

ANDRES RANDA MA'DIKA selama mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dianggap cukup mampu, hal mana juga diketahui bahwa ANDRES RANDA MA'DIKA dengan MARIA SAMBOLANGI, (yang ditunjuk sebagai Wali) telah tinggal bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Permohonan untuk memperoleh Penetapan tersebut sifatnya sebagai syarat dalam seleksi Penerimaan Calon TNI-AD, sehingga peruntukannya hanya sebatas dalam Pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI – AD);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini khusus diperuntukkan sebagaimana hal diatas, maka cukup beralasan hukum juga untuk menentukan tahun penerimaan sebagaimana dimaksud diatas dimana permohonan ini diajukan untuk penerimaan tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah cukup tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan tahun penerimaan sebagaimana dimaksud diatas hanya untuk tahun 2020 saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Petitem Pemohon akan diperbaiki sebatas tahun penerimaan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dari hal ihwal sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sewajarnya bila semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mempedomani akan Pasal-Pasal Perwalian KUH Perdata, Pasal 34 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan Hukum lain yang berkenaan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan MARIA SAMBOLANGI, adalah Wali yang sah dari anak yang bernama ANDRES RANDA MA'DIKA, anak laki-laki yang lahir di di Ratte 6 Pebruari 2002 Khususnya untuk pendaftaran seleksi penerimaan calon TNI AD di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2020;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mak

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2020** oleh **ANNENDER C., S.H.,M.Hum.,** Hakim Pengadilan Negeri Makale Kelas I-B, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada Hari dan tanggal itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **KATRINA S SARANGA, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I-B Makale serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mak



Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

KATRINA S SARANGA, S.H.

ANNENDER C., S.H.,M.Hum.

PERINCIAN BIAYA-BIAYA :

1. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 169.000,-
3. Biaya Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
4. PNBP	Rp. 40.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Mak

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mak